

**PENERAPAN *SHARI'AH COMPLIANCE* PADA SISTEM KERJA DI  
BAGIAN PERAWATAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ZAINOEL ABIDIN DALAM KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NURUL ALFINA**  
**NIM. 210102222**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/1447**

**PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* PADA SISTEM KERJA DI  
BAGIAN PERAWATAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ZAINOEL ABIDIN DALAM KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

**NURUL ALFINA**  
**NIM. 210102222**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.**  
**NIP. 197010271994031003**

**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA.**  
**NIP. 197511012007012027**

**PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* PADA SISTEM KERJA DI  
BAGIAN PERAWATAN PASIEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. ZAINOEL ABIDIN DALAM KONSEP *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL*  
SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari /Tanggal: Senin, 14 Juli 2025 M  
19 Muharram 1447 H

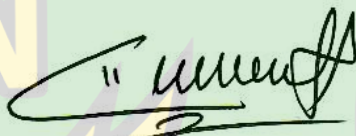
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris



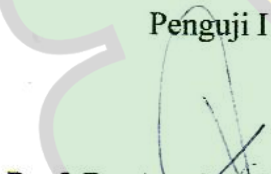
**Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.**  
NIP.197010271994031003



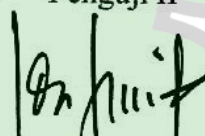
**Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197511012007012027

Penguji I

Penguji II



**Prof. Dr. Armiadi Musa, MA**  
NIP. 197111121993031003



**Dr. Ida Friatna, M.Ag.**  
NIP. 197705052006042010

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Alfina  
Nim : 210102222  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Mei 2025

Yang menerangkan



Nurul Alfina

## ABSTRAK

Nama/Nim : Nurul Alfina/210102222  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
(Muamalah)  
Judul Skripsi : Penerapan *Shari'a Compliance* pada Sistem Kerja  
di Bagian Perawatan Pasien Rumah Sakit Umum  
Daerah dr. Zainoel Abidin dalam Konsep *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*  
Tanggal Munaqasyah : 14 Juli 2025  
Tebal Skripsi : 72 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Pembimbing II : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA  
Kata Kunci : *Shari'a Compliance*, Pasien, Perawatan Pasien,  
*Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

*Shari'a compliance* merupakan suatu wujud pemenuhan terhadap prinsip syari'ah yang menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syari'ah. Salah satunya harus memisahkan paramedis laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja untuk menjaga kehormatan dan kenyamanan semua pihak, serta menghindari interaksi yang tidak perlu antar gender yang berbeda dan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan norma-norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *job desk* paramedis di ruang rawat inap RSUDZA serta implementasi prinsip *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai bagian dari penerapan *shari'a compliance* dalam layanan kesehatan. RSUDZA sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Aceh memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan antara profesionalisme pelayanan medis dengan nilai-nilai syariat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*, dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh penempatan paramedis pada ruang rawat inap kelas 3 masih belum sepenuhnya terpenuhi disebabkan keterbatasan jumlah paramedis laki-laki yang lebih sedikit dibandingkan paramedis perempuan. Namun, pihak manajemen RSUDZA tetap mengedepankan aspek syari'ah dalam perawatan medis berdasarkan gender, terlebih rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit syari'ah sejak 2018. Di sisi lain, konsep *ijārah 'ala al-'amāl* dalam fikih muamalah diterapkan sebagai dasar akad kerja antara rumah sakit dan paramedis, yang ditandai dengan adanya kejelasan tugas, waktu kerja dan upah yang adil.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini, yang berjudul ***“Penerapan Shari’a Compliance pada Sistem Kerja di Bagian Perawatan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin dalam Konsep Akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl”*** disusun sebagai bagian dari tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis telah menerima banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan arahan, bimbingan yang mendalam, serta dukungan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat dan senantiasa memudahkan setiap urusan Bapak dan Ibu, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Shari'ah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada keluarga tercinta Mamak, Ayah dan adik-adik tersayang Firja, Abdiel, Sajid, Zayan, Alkaf yang telah menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
5. Kepada para sahabat Nadia, Kak Mai, Peem yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis serta selalu setia mendengarkan curahan hati peneliti dari sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai. Semoga kalian tidak pernah bosan mendengar curhatan penulis sampai kapanpun.
6. Kepada Hendra Saputra yang telah menjadi sosok tempat penulis bercerita dan berkeluh kesah. Selalu memberi dukungan dan semangat di masa-masa sulit perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan bertukar pikiran demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Nurul Alfina. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena telah berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah.

Segala bentuk bantuan dan kebaikan yang telah penulis terima selama proses penyusunan skripsi ini hanya Allah SWT yang mampu membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman menjadikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber rujukan dalam pengembangan ilmu ke arah yang lebih baik. Segala kebenaran berasal dari Allah SWT, sementara segala kekhilafan sepenuhnya merupakan kekurangan penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20 Mei 2025  
Penulis,

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

Nurul Alfina

**TRANSLITERASI**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan**  
**Kebudayaan Republik Indonesia**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                      | Huruf latin | Nama | Huruf latin | Nama                        |
|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan        | ط           | ṭā'  | Ṭ           | Te (dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                        | ظ           | ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Bā'  | B                  | Be                        | ع           | 'ain | ‘           | Koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Ṣā'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas) | غ           | Gain | G           | Ge                          |

|   |     |   |    |   |     |   |    |
|---|-----|---|----|---|-----|---|----|
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
|---|-----|---|----|---|-----|---|----|

|   |      |    |                               |   |            |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|---|------------|---|----------|
| ح | Hā'  | ḥ  | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق | Qāf        | Q | Ki       |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan ha                     | ك | Kāf        | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل | Lām        | L | El       |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م | Mīm        | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن | Nūn        | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و | Wau        | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | ه | Hā'        | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء | Hamza<br>h | , | Apostrof |
| ص | Ṣād  | Ṣ  | es (dengan titik di           | ي | Yā'        | Y | Ye       |

|   |     |   |                           |  |  |  |  |
|---|-----|---|---------------------------|--|--|--|--|
|   |     |   | bawah)                    |  |  |  |  |
| ض | Dad | ḍ | de(dengan titik di bawah) |  |  |  |  |

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| َ و             | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

### 3. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### c) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

#### d) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| َ ي             | <i>Fathah</i> dan ya  | Ai             |
| ُ و             | <i>Fathah</i> dan wau | Au             |

### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                          | Huruf dan tanda |
|------------------|-------------------------------|-----------------|
| َ ا              | <i>Fathah</i> dan alifatau ya | Ā               |
| ِ ي              | <i>Kasrah</i> dan ya          | Ī               |
| ُ و              | <i>Dammah</i> dan wau         | Ū               |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

## 5. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

## 6. *Syaddah* (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i>  |
| نَزَّلَ  | - <i>nazzala</i>  |
| الْبِرِّ | - <i>al-birr</i>  |
| الْحَجِّ | - <i>a6l-ĥajj</i> |
| نُعَمِّ  | - <i>nu‘‘ima</i>  |

## 7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|              |   |                     |                   |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| الرَّجُلُ    | - | <i>ar-rajulu</i>    | A R - R A N I R Y |
| السَّيِّدَةُ | - | <i>as-sayyidatu</i> |                   |
| الشَّمْسُ    | - | <i>asy-syamsu</i>   |                   |
| الْقَلَمُ    | - | <i>al-qalamu</i>    |                   |
| الْبَدِيعُ   | - | <i>al-badī‘u</i>    |                   |
| الْجَلَالُ   | - | <i>al-jalālu</i>    |                   |

## 8. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh :

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| تَأْخُذُونَ | <i>ta'khuzūna</i> |
| التَّوْءَ   | <i>an-nau'</i>    |
| شَيْءٍ      | <i>syai'un</i>    |
| إِنَّا      | <i>inna</i>       |
| أُمِرْتُ    | <i>umirtu</i>     |
| أَكَلَا     | <i>akala</i>      |

## 9. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>  |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>     |
| لَاِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                 | - <i>Fa aūf al-kaila wa al-mīzān</i>            |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا    | - <i>-Fa aūful-kaila wal-mīzān</i>              |
| وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ  | - <i>-Ibrāhīm al-Khalīl</i>                     |
| مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا         | - <i>-Ibrāhīm mul-Khalīl</i>                    |
|                                           | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>           |
|                                           | - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i> |
|                                           | <i>man istaṭā'a ilaihi sabīla.</i>              |
|                                           | - <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul</i>            |
|                                           | - <i>baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā</i>        |

## 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi  
lallaẓī bibakkata mubārakan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

-*Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al -Qur' ānu*

- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīhil Qur'ānu*  
-*Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad  
ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

-*Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu lillāhi  
rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 11. Tajwid

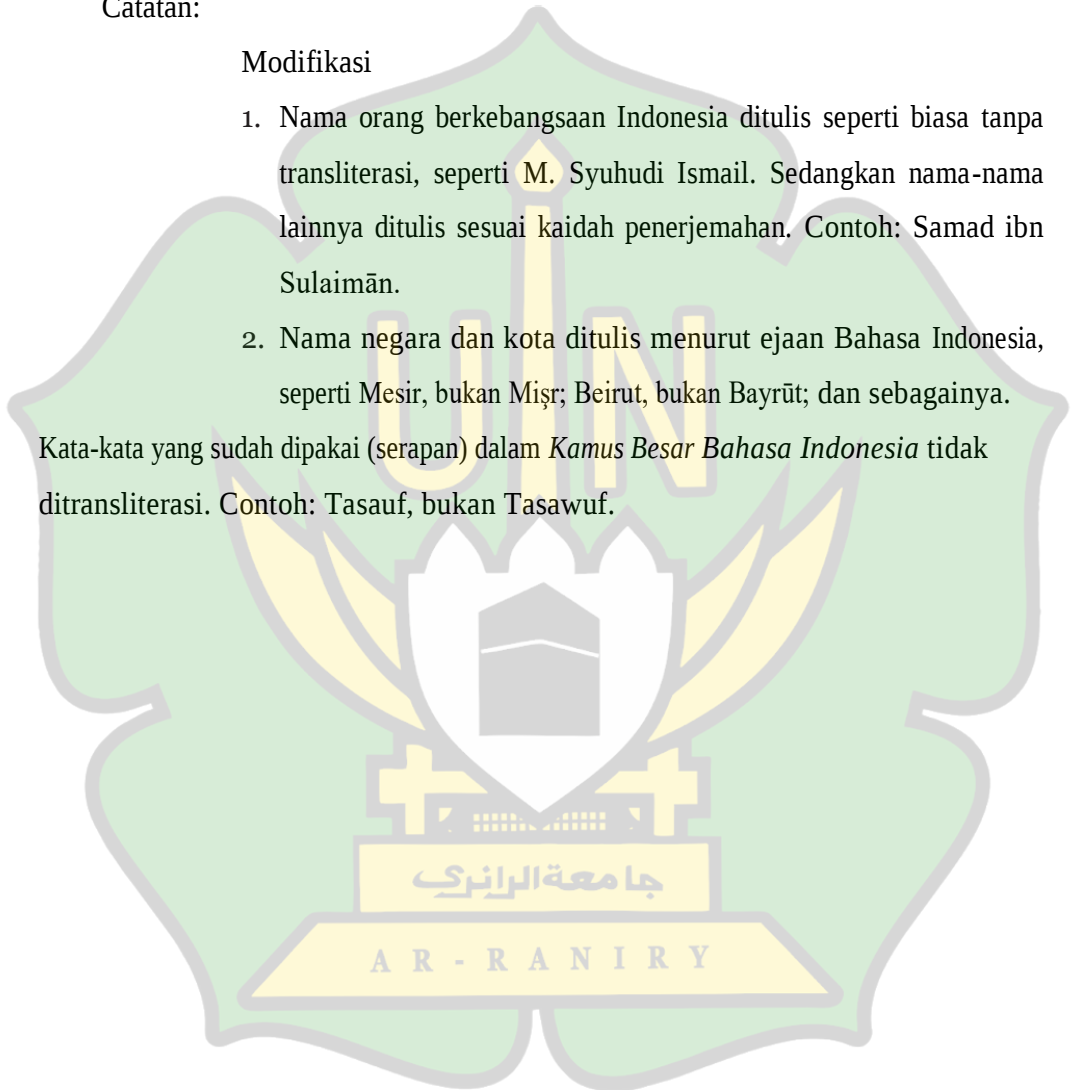
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

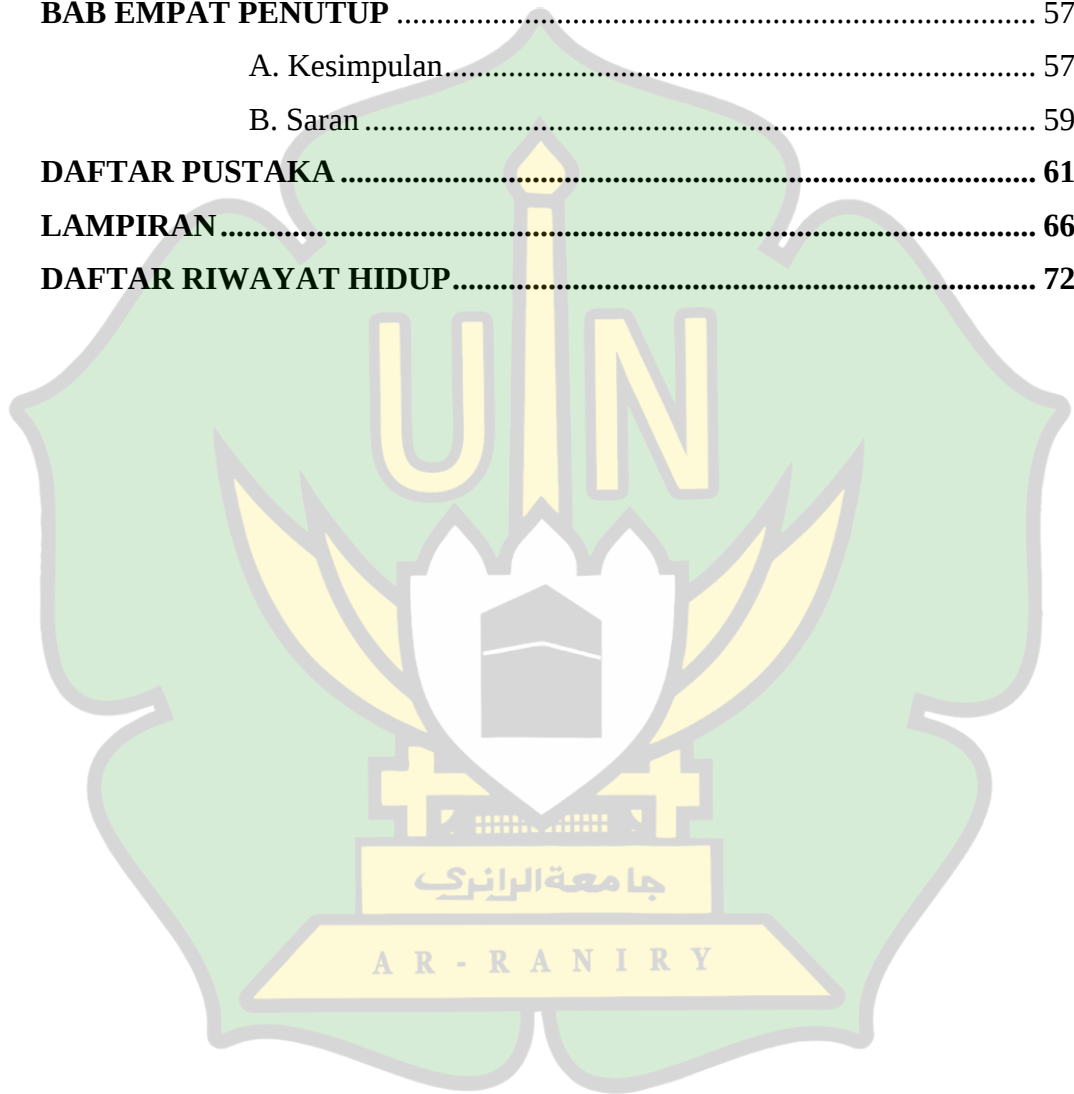
|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 66 |
| Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian.....     | 67 |
| Lampiran 3: SOP Paramedis RSUDZA .....           | 68 |
| Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara .....          | 69 |



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LEMBARAN PERSETUJUAN .....                                                                                      | i         |
| LEMBARAN PENGESAHAN.....                                                                                        | ii        |
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....                                                                  | iii       |
| ABSTRAK.....                                                                                                    | iv        |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                            | v         |
| TRANSLITERASI .....                                                                                             | viii      |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                                           | xvii      |
| DAFTAR ISI.....                                                                                                 | xviii     |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>                                                                                | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                 | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                         | 10        |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                       | 10        |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                      | 10        |
| E. Kajian Pustaka .....                                                                                         | 13        |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                       | 17        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                  | 22        |
| <b>BAB DUA KONSEP <i>IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL</i> DAN HUBUNGANNYA<br/>DENGAN <i>SHARI’A COMPLIANCE</i> .....</b>    | <b>24</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....                                                 | 24        |
| B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....                                                           | 29        |
| C. Pendapat Ulama Tentang <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....                                                     | 34        |
| D. Sistem Kerja dalam Pandangan <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> .....                                               | 37        |
| E. Hubungan <i>Shari’a Compliance</i> dengan Konsep <i>Ijārah ‘Ala<br/>Al-‘Amāl</i> .....                       | 38        |
| <b>BAB TIGA PENERAPAN <i>SHARI’A COMPLIANCE</i> PADA SISTEM<br/>KERJA DI BAGIAN PARAMEDIS PASIEN RSUDZA....</b> | <b>43</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....                                                                         | 43        |
| B. Konsep Pembagian Sistem Penempatan dan <i>Job Desk</i><br>Paramedis.....                                     | 46        |

|                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Kesuaian Gender antara Paramedis dan Pasien yang Berada di RSUDZA .....                                                                      | 49        |
| D. Tinjauan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> dalam Penerapan <i>Shari’a Compliance</i> pada Sistem Kerja di Bagian Perawatan Pasien RSUDZA..... | 52        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                  | <b>57</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                              | 57        |
| B. Saran .....                                                                                                                                  | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                     | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                           | <b>66</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>                                                                                                                | <b>72</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mencakup keyakinan akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan sosial dan ekonomi (muamalah). Muamalah sendiri mencakup semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Persoalan yang berkaitan dengan pembayaran upah atas tenaga kerja dalam suatu aktivitas muamalah secara khusus termasuk dalam pembahasan fiqh muamalah pada bab *ijārah*. Hal ini mencakup aturan dan prinsip tentang bagaimana upah diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan syariah Islam.<sup>2</sup>

Dalam fiqh, akad *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang melibatkan pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah.<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijārah* mendefinisikan sebagai pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.<sup>4</sup>

Akad *ijārah 'ala al-'amāl* kerap digunakan masyarakat dalam berbagai sektor jasa, biasanya digunakan dalam profesi dan pekerjaan perburuhan. Sebagai bagian dari akad yang sering muncul dalam berbagai kontrak, akad *ijārah 'ala al-'amāl* telah berkembang dan dapat diterapkan dalam berbagai jenis pekerjaan

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 278.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 3.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Shari'ah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

sesuai dengan perkembangan zaman yang mengandalkan *soft skill* dan *hard skill* yang sangat dibutuhkan konsumen.

Pada dasarnya akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* sangat fleksibel dapat diterapkan dalam bidang ketenagakerjaan yang objeknya mengandalkan *skill*, tenaga dan jasa tertentu. Akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini memiliki aspek hukum yang mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga perbuatan hukum ini tentunya harus disepakati untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak.<sup>5</sup> Para pihak harus membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan untuk menentukan jenis pekerjaan secara spesifik termasuk cara pelaksanaannya, serta kewajiban yang harus dilakukan selama masa perjanjian berlangsung.

Menurut para *fuqāha*, *ijārah* dibagi menjadi dua jenis berdasarkan objeknya, yaitu *ijārah al-manfaat* dan *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Akad yang berkaitan dengan pemberian *ujrah* kepada pekerja secara khusus adalah *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Secara bahasa, *ijārah ‘ala al-‘amāl* atau *ujrah* bermakna upah, sewa jasa, atau imbalan. Istilah *ujrah* sendiri berarti upah atau imbalan yang diberikan atas pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang.<sup>6</sup> Para ulama menjelaskan *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam tugas tertentu dan menerima upah atas pekerjaan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, *ijārah ‘ala al-‘amāl* dikatakan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu, bersifat mubah disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>7</sup> Menurut ulama Malikiyah, pekerja yang lalai dalam bekerja dan secara sengaja atau tidak, maka berhak bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan.

Pendapat ulama Syafi’iyah tentang *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang dituju, sesuai dengan

---

<sup>5</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm.34.

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeven, 1996), hlm. 660.

syara' dan hasilnya dapat dimanfaatkan, serta *musta'jir* mendapat imbalan atas apa yang telah dikerjakan.<sup>8</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, akad *ijārah 'ala al-'amāl* tidak boleh menentukan batas waktu, jika ditetapkan makanya akadnya dianggap batal.<sup>9</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang bersifat mubah dengan adanya upah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat perjanjian.<sup>10</sup> Jadi dapat dipahami bahwa *ijārah 'ala al-'amāl* merupakan akad dengan transaksi terhadap pemanfaatan jasa atau tenaga kerja dengan kesepakatan waktu tertentu serta memberikan upah atas pemenuhan manfaat atau hasil kerjanya.

*Ijārah 'ala al-'amāl* atau upah-mengupah adalah suatu akad untuk melakukan suatu perbuatan tertentu,<sup>11</sup> dapat dipraktikkan dalam berbagai bidang pekerjaan yang melibatkan tenaga kerja, baik individual maupun kolektif, seperti tenaga kerja pada sektor publik yang melibatkan perorangan atau secara kolektif di perusahaan publik, yang mana pekerja sektor publik menggunakan keahliannya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang sesuai dengan target meskipun terdapat risiko dalam pekerjaannya, seperti paramedis RSUDZA yang melakukan perawatan untuk pasien. Namun pihak manajemen RSUDZA harus tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan juga *shari'a compliance* dalam dinamika manajemen operasionalnya untuk seluruh aspek pelayanan.

Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi acuan utama bagi rumah sakit yang ingin menerapkan dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan pelayanan kesehatannya. Fatwa ini menetapkan jenis-jenis akad atau kontrak yang digunakan dalam pengelolaan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 661.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 395.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 660.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZA, 2015), hlm. 333

rumah sakit syariah, seperti akad *ijārah* (sewa jasa), *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* (sewa beli), *bai'* (jual beli), dan *mudharabah* (kerjasama modal).<sup>12</sup>

Untuk memastikan pelaksanaan nilai-nilai syari'ah, DSN-MUI bersama Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI)<sup>13</sup> telah menetapkan standar sertifikasi rumah sakit syari'ah yang dikenal dengan standar versi 1436 H. Standar versi 1436 H ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu standar pelayanan yang berfokus pada pasien dan standar manajemen operasional.<sup>14</sup> Penilaian atas standar tersebut didasarkan pada prinsip *maqashid syari'ah* yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-māl* (memelihara harta), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-irdi* (memelihara kehormatan).

Kemudian, standar 1436 H mengalami revisi pada tahun 2019 menjadi versi 1441 H. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin atau biasa disingkat (RSUDZA) tersertifikasi rumah sakit syari'ah oleh MUKISI pada tanggal 20 Desember 2018. Rumah sakit ini rujukan pertama untuk provinsi Aceh menyediakan berbagai kebutuhan dan layanan kepada masyarakat dan rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Aceh.<sup>15</sup> Dengan tingginya jumlah pasien di RSUDZA, pihak manajemen harus lebih memperhatikan aspek terkait sistem kerja, kinerja, dan etika paramedis demi meningkatkan layanan terhadap perawatan pasien, dikarenakan kenyamanan bagi pasien dalam menerima pelayanan menjadi prioritas utama rumah sakit dan seluruh tenaga medis yang bekerja di sana.

---

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MU/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syari'ah, 2016, hlm. 1-15.

<sup>13</sup> MUKISI didirikan pada Tanggal 12 Juli 1994 di Yogyakarta dan dideklarasikan pada Tanggal 1 Oktober 1994 di Ciloto, Jawa Barat.

<sup>14</sup> MUKISI, "Mukisi Penggagas Rumah Sakit Bersistem Shari'ah", <https://mukisi.com/494/mukisi-penggagas-rumah-sakit-bersistem-shari'ah/>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2024.

<sup>15</sup> Fitriana Dewinta, Anwar Yoesoef, dan Nurasiah, "Perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Tahun 1979-2016", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, Maret 2017, hlm. 71.

Penentuan kinerja dan etika oleh paramedis sangat penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi pasien. Kinerja paramedis harus diukur berdasarkan penerapan etika paramedis, seperti memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien, mematuhi kode etik paramedis, serta memastikan hak-hak pasien dihormati. Dalam penerapan etika ini, paramedis harus mampu membuat keputusan etis dan profesional. Penilaian kinerja para medis juga harus mempertimbangkan aspek komunikasi yang baik dengan pasien.<sup>16</sup> Kinerja paramedis dapat memberikan gambaran tentang baik atau buruknya mutu pelayanan medis dan terlihat kemampuan paramedis dalam menerapkan kerja berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen rumah sakit. Tugas dan tanggung jawab paramedis seperti membantu kerja dokter, melayani kebutuhan pasien, menjamin kebersihan dan sebagainya.<sup>17</sup>

*Shari'a Compliance* (kepatuhan syari'ah) merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas, produk, dan layanan yang dijalankan oleh lembaga atau individu tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup> Dalam konteks kelembagaan, *shari'a compliance* bukan hanya sebatas formalitas hukum saja.<sup>19</sup> Oleh karena itu, kepatuhan ini bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup aspek operasional dan pelayanan publik.<sup>20</sup> Dalam sektor kesehatan, *shari'a compliance* meliputi prosedur medis yang sesuai dengan adab Islam.<sup>21</sup> Hal ini bertujuan menciptakan pelayanan yang tidak hanya profesional

---

<sup>16</sup> Asni Hasanuddin dan Muh Khidri Alwi, *Etika Profesi dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara, 2023), hlm. 14.

<sup>17</sup> Rama Muhammad Bintang Sunaryo, "Hubungan Stres Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Paramedis di Rumah Sakit Umum Bandung Kota Medan Tahun 2022", *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023), hlm. 2.

<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Ekonomi Shari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 72–73.

<sup>20</sup> M. Syafii Antonio, *Bank Shari'ah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), hlm. 112.

<sup>21</sup> Masyhudi Muqorobin, "Implementasi Shari'ah Compliance di Rumah Sakit Islam," *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 50.

secara medis, tetapi juga menenangkan secara rohani.<sup>22</sup> Lebih lanjut, *shari'a compliance* tidak hanya berfungsi sebagai pengawal kesesuaian hukum Islam dalam praktik kelembagaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berperan dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat Muslim.<sup>23</sup>

Manajemen RSUDZA memiliki kewajiban dalam penerapan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) yang meliputi berbagai aspek operasional dan pelayanan medis sebagai tugas yang harus dijalankan secara konsisten dan komitmen pelayanan masyarakat umum khususnya pasien. Adanya mutu wajib syari'ah, seperti pasien yang meninggal menerima *talqin*, mengingatkan waktu shalat, dan pemasangan DC (*dower cathether*) berdasarkan gender, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar syari'ah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam kaidah fikih, terdapat prinsip-prinsip penting yang berkaitan dengan kondisi darurat, di antaranya adalah الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ (darurat membolehkan hal-hal yang dilarang), kaidah ini menegaskan bahwa dalam situasi darurat, sesuatu yang pada asalnya haram bisa menjadi halal demi menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, atau harta. Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kaidah lain yaitu مَا يُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا (kebolehan karena darurat dibatasi sesuai kadar darurat itu sendiri), yaitu pelanggaran terhadap larangan hanya diperbolehkan sebatas yang diperlukan untuk mengatasi kondisi

<sup>22</sup> Arief Subhan, *Etika dan Profesionalisme Pelayanan Kesehatan Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 134.

<sup>23</sup> Nurhayati, "Kepatuhan Shari'ah dalam Lembaga Keuangan Shari'ah: Perspektif Teori Agen dan Shariah Enterprise Theory," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 11, No. 3, 2020, hlm. 479.

<sup>24</sup> Sitti Nur Djannah dan Rochana Ruliyandari, "Analisis Kebutuhan Masyarakat Terhadap Rumah Sakit Berbasis Syari'ah Berdasarkan Sikap", *Jurnal Jumantik*, Vol. 5, No. 2, Juni-Novemver 2020, hlm. 218.

darurat, tidak boleh melebihi. Kedua kaidah ini menjadi pedoman penting dalam menetapkan hukum ketika seseorang berada dalam kondisi mendesak.<sup>25</sup>

Sebagai bagian dari komitmen pelayanan kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, Standar Operasional Prosedur (SOP) paramedis rawat inap ini disusun untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek syari'ah. Prosedur ini mencakup edukasi fiqh pasien sebagai bentuk pemahaman terhadap kondisi kesehatan dan ibadah dalam keadaan uzur, serta komunikasi Islami yang santun dan empatik antara paramedis dengan pasien dan keluarganya. Pelayanan rohani bagi pasien muslim turut diberikan untuk memperkuat ketenangan batin selama masa perawatan. Dalam setiap kunjungan dokter, pendampingan dilakukan sesuai gender guna menjaga adab dan kenyamanan pasien. Seluruh pemeriksaan medis dilakukan tanpa menimbulkan *khalwat* (berduaan) dan *ikhtilat* (campur baur) yang tidak dibenarkan. Tindakan keperawatan termasuk pemasangan DC dan EKG, dilaksanakan oleh paramedis yang segender dengan pasien. Penggunaan busana pasien juga mengikuti kaidah syari'ah, termasuk kewajiban berhijab bagi pasien muslimah selama masa rawat inap. Selain itu, *inform consent* (persetujuan tindakan) diberikan secara transparan terutama untuk obat-obatan yang mengandung unsur haram, agar pasien dan keluarga dapat membuat keputusan dengan penuh kesadaran, serta pendampingan *talqin* bagi pasien yang sedang dalam kondisi sakaratul maut.<sup>26</sup>

Pihak RSUDZA juga berupaya menghindari potensi terjadinya perbuatan maksiat dan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum, salah satunya harus memisahkan paramedis laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja untuk menjaga kehormatan dan kenyamanan semua pihak, serta menghindari interaksi yang tidak perlu antar gender yang berbeda dan menciptakan lingkungan kerja

---

<sup>25</sup> Ahmad Murshidi Mustapha dan Noraini Junoh, "Konsep *Darurah* dan Kaedah-Kaedah *Fiqhiyyah* yang Berkaitan dengan *Darurah*", Jurnal Pengajian Islam, Vol. 15, No. I, 2022, hlm. 79-80.

<sup>26</sup> Data Dokumentasi dari SOP Paramedis RSUDZA, Tanggal 22 April 2025.

yang sesuai dengan norma-norma agama. Pemisahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah.

Sebagai contoh kasus pada implementasi konsep kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) yang harus diterapkan oleh pihak manajemen RSUDZA bahwa pada penerapan pembagian *shift* jaga di ruang rawat inap, kamar yang mengharuskan ada paramedis laki-laki dan perempuan di dalam satu *shift*, seperti di Ruang Raudhah 7 yang merupakan ruangan paramedis pasien khusus laki-laki, maka di ruangan tersebut paramedis yang ditugaskan tetap laki-laki dan perempuan, dan di ruangan jaga yang sama, maka untuk memenuhi aspek kepatuhan syari'ah, paramedis tidak ditempatkan dalam satu ruangan yang tertutup, termasuk ruang beristirahat paramedis.<sup>27</sup>

Tantangan yang sering muncul terkait penanganan pasien berdasarkan gender ialah ketersediaan paramedis laki-laki lebih sedikit dibandingkan paramedis perempuan sehingga melayani pasien berdasarkan gender tidak sepenuhnya terpenuhi, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat krusial.<sup>28</sup> Menurut salah satu pasien laki-laki rawat inap di RSUDZA bahwa paramedis pasien saat ini cukup memenuhi kepatuhan syari'ah, salah satunya seperti tindakan pergantian perban dibagian dada yang melakukannya ialah paramedis laki-laki.<sup>29</sup> Ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan paramedis laki-laki dikatakan kurang, namun pihak manajemen RSUDZA mampu melayani perawatan pasien berdasarkan gender.

RSUDZA sebagai rumah sakit BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang memiliki pengawas syari'ah sebagai standar layanan halal, membutuhkan kinerja untuk merealisasi seluruh aspek syari'ah pada perawatan pasiennya,

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Isnani Noviza, Ka. Raudhah 7, pada Tanggal 24 Juli 2024 di RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Faizin, MPP Rawat Inap, pada Tanggal 29 Juli 2024 di RSUDZA Kota Banda Aceh.

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Mahdijal, pasien rawat inap, pada Tanggal 1 Agustus 2024 di RSUDZA Kota Banda Aceh.

terutama pada pemenuhan *shari'a compliance* dari seluruh SOP yang ditetapkan sehingga dapat diketahui secara riil komitmen atas kinerja BLUD. Untuk mengetahui aspek etis dalam kinerja dan etika paramedis yang profesional, dan memenuhi standar syari'ah sangat penting penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dengan akad *ijārah 'ala al-'amāl*, dengan format judul yaitu: ***“Penerapan Shari’a Compliance Pada Sistem Kerja di Bagian Perawatan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Dalam Konsep Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl”***.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem penempatan dan *job desk* yang dilakukan paramedis RSUDZA pada bagian perawatan pasien?
2. Bagaimana pihak manajemen RSUDZA mengatur penyesuaian gender antara paramedis dan pasien?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* pada penerapan *shari’a compliance* pada sistem kerja perawatan pasien RSUDZA?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penempatan dan *job desk* yang dilakukan paramedis RSUDZA pada bagian perawatan pasien.
2. Untuk meneliti kesesuaian gender antara paramedis dan pasien yang berada di RSUDZA.
3. Untuk menganalisis konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl* pada penerapan *shari’a compliance* pada sistem kerja perawatan pasien RSUDZA.

## D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah yang ada dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel penting untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini, sehingga istilah relevan dan fokus kajian. Adapun mengenai istilah-istilah yang penting dalam skripsi ini sebagai berikut:

### 1. *Shari’a Compliance*

*Shari’a compliance* atau kepatuhan syari’ah merupakan konsep yang mengacu pada kesesuaian atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam (*shari’a*). *Shari’a* mencakup

semua aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk ibadah, akhlak (etika dan moral) dan muamalah (hubungan sosial dan bisnis).<sup>30</sup> *Compliance* termasuk pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syari'ah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri<sup>31</sup> termasuk lembaga kesehatan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, *shari'a compliance* berarti bahwa aktifitas dan transaksi harus sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas yang secara keseluruhan merupakan hukum Islam.

*Shari'a compliance* (kepatuhan syari'ah) yang penulis maksudkan disini merupakan ketaatan RSUDZA terhadap prinsip-prinsip syari'ah seperti tidak melakukan *ikhtilat*, tidak menyediakan fasilitas yang menyebabkan maksiat, tidak mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan, serta hal lainnya yang bisa menyebabkan timbulnya maksiat.

## 2. Perawatan Pasien

Perawatan pasien gabungan dari dua kata yaitu perawatan dan pasien. Kata perawatan dalam KBBI ialah proses atau cara yang dilakukan untuk merawat suatu objek.<sup>32</sup> Perawatan dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki suatu objek agar tetap berfungsi dengan baik. Sedangkan kata pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan dirawat sakitnya oleh paramedis.<sup>33</sup> Pasien memiliki kelemahan fisik dan mental sehingga membutuhkan obat dan perawatan medis yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.

Perawatan pasien yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan paramedis di RSUDZA untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan pasien yang memerlukan layanan kesehatan terutama di ruang perawatan pasien yang memiliki beberapa instalasi.

<sup>30</sup> Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 320.

<sup>31</sup> Ilhami Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syari'ah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Shari'ah bagi Bank Shari'ah", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, hlm. 478.

<sup>32</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paramedis> diakses pada Tanggal 16 Juli 2024.

<sup>33</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pasien> diakses pada Tanggal 16 Juli 2024.

Perawatan pasien mencakup berbagai aspek seperti diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan sebagainya.

### 3. Sistem Kerja

Sistem kerja merupakan gabungan yang terdiri dari dua kata yaitu sistem dan kerja. Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam fragmen. Sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.<sup>34</sup> Sedangkan kata kerja merupakan suatu pengorbanan jasa, jasmani, serta pikiran yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan tertentu.<sup>35</sup>

Dapat didefinisikan bahwa sistem kerja sebagai rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk pola tertentu untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan.<sup>36</sup>

Sistem kerja yang dimaksudkan penulis adalah aturan yang ditetapkan dan harus dilakukan oleh setiap petugas yang bekerja di RSUDZA baik paramedis maupun non paramedis berdasarkan SOP agar tujuan dari rumah sakit bisa optimal terhadap *shari'a compliance*.

### 4. *Ijārah* 'Ala Al-'*Amāl*

*Ijārah* merupakan akad pertukaran manfaat dengan imbalan dengan jumlah yang telah disepakati. *Ijārah* salah satu bentuk muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai konteks termasuk penyewaan, kontrak dan lainnya.<sup>37</sup> Sedangkan *al-'amāl* disebut

---

<sup>34</sup> Nur dan Solikhin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 89.

<sup>35</sup> Mohamad Muspawi dan Ayu Lestari, “Membangun Kesiapan Kerja Calon Tenaga Kerja”, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2020, hlm. 113.

<sup>36</sup> Lazarus Abdul Aziz, Maliah dan Santi Puspita, “Pengaruh Sistem Kerja Terhadap Tingkat Produktivitas Pegawai Dinas Kesehatan Empat Lawang”, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 19, No. 1, April 2022, hlm. 167.

<sup>37</sup> Samsuardi dan Muhammad Maulana, “Analisis Sewa Penyewa Pararel pada Perusahaan Rent Car CV. Harkat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Share*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 154.

sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang tercermin dalam aktifitasnya sehari-hari.<sup>38</sup>

*Ijārah ‘ala al-‘amāl* dapat didefinisikan sebagai perjanjian terkait dengan pekerjaan yang mana seseorang dipekerjakan untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang memiliki keahlian, tenaga, dan jasa. *Musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan *mu’jir* dengan imbalan yang telah disepakati. *Mu’jir* menerima *ujrah* (upah) atas jasa yang telah dikeluarkan untuk *musta’jir*, sementara *musta’jir* memperoleh jasa dari *mu’jir*.<sup>39</sup>

*Ijārah ‘ala al-‘amāl* yang penulis maksudkan ialah suatu akad sewa jasa yang melibatkan paramedis dan pihak manajemen RSUDZA, dalam hal ini paramedis berperan sebagai pihak kepemilikan jasa dalam merawat pasien dan pihak RSUDZA sebagai pihak yang memberi upah atas pemenuhan manfaat tersebut. Namun pihak manajemen RSUDZA harus tetap memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dan juga *shari’a compliance* dalam dinamika manajemen operasionalnya dalam seluruh aspek pelayanan.

## E. Kajian Pustaka

Dengan mengevaluasi, meneliti, mengamati, dan mengenali topik-topik yang telah disebutkan pada penelitian sebelumnya, peneliti harus memberikan gambaran umum tentang hubungan topik tersebut untuk meminimalisir kesamaan. Sebagaimana yang telah penulis ketahui bahwa belum ada penelitian yang membahas topik tentang “*Penerapan Shari’a Compliance Pada Sistem Kerja di Bagian Perawatan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Dalam Konsep Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl*”. Meskipun ada sejumlah penelitian yang menyinggung, peneliti akan memaparkan sejumlah penelitian untuk

---

<sup>38</sup> Idawati, “Pembinaan Kepribadian Santri Melalui Pendekatan Konseling Islami di Pondok Pesantren Ma’had Darul Istiqomah Padangsidempuan”, *Tesis*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), hlm. 21.

<sup>39</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

menghindari dan menguatkan perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian yang berhubungan dengan karya ilmiah peneliti:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Cut Rizka Maudya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Penerapan Shari’ah Compliance Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana produk BSM Griya memenuhi penerapan *shari’a compliace* dalam pembiayaan *murabahah*. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Bank Syari’ah Mandiri cabang Banda Aceh telah menerapkan pembiayaan *murabahah* BSM Griya dengan baik dan sesuai prinsip syari’ah, mencakup aspek aplikasi pembiayaan, akad, kepemilikan barang, penentuan margin, prosedur pembayaran angsuran, serta ketetapan hukum yang berlaku.<sup>40</sup>

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis pada teori yang digunakan yaitu *shari’a compliance* pada tataran implementasinya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian ini berada di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh sedangkan penulis di RSUDZA.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Cut Ayu Hafrida mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 dengan judul “*Pengaruh Shari’ah Compliance dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Aceh Syari’ah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *shari’a compliance* dan nilai nasabah terhadap loyalitas nasabah di PT Bank Aceh Syari’ah. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa secara parsial, *shari’a compliance* tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Namun, secara

---

<sup>40</sup> Cut Rizka Maudya, “Analisis Penerapan *Shari’a Compliance* Produk Pembiayaan Murabahah BSM Griya pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2020).

simultan, *shari'a compliance* dan nilai nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah.<sup>41</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada teori yang digunakan yaitu *shari'a compliance* dalam penerapannya. Adapun perbedaannya ada pada objek penelitiannya, yaitu objek pada penelitian ini di PT Bank Aceh Syari'ah, sedangkan penulis di RSUDZA.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agung Jayanda mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2023 dengan judul "*Sistem Pembayaran Ujrah Atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan Di Kecamatan Sawang Dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-'Amāl*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan *ujrah* atas proses penggilingan batu di Kecamatan Sawang yang mengandung emas, serta ketentuan dan kesepakatan antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembayaran *ujrah* penggilingan bebatuan di Kecamatan Sawang berakar dari tradisi lokal. Namun demikian, menurut *perspektif akad ijārah 'ala al-'amāl*, kesepakatan tersebut kurang tepat karena ketidakjelasan *ujrah* yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja.<sup>42</sup>

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konsep yang digunakan yaitu akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini masih menggunakan kebiasaan dalam memberikan *ujrah* kepada pekerja sehingga belum terikat oleh aturan yang jelas, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penulis, ketentuan *ujrah* sudah ditetapkan secara jelas dikarenakan paramedis dan pihak RSUDZA telah menyusun kontrak yang formal, sehingga *ujrah* yang disepakati telah diketahui sebelumnya oleh semua pihak terkait.

---

<sup>41</sup> Cut Ayu Hafrida, "Pengaruh *Shari'a Compliance* dan Nilai Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT Bank Aceh Syari'ah", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2020).

<sup>42</sup> Agung Jayanda, "*Sistem Pembayaran Ujrah atas Penggilingan Batu Emas Pada Penambangan di Kecamatan Sawang*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

*Keempat*, karya ilmiah berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Susi Mahdalena, Irwan Saputra dan Said Usman pada jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes Universitas Syiah Kuala pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Hubungan Penerapan Konsep Pelayanan Kesehatan Berbasis Islami dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUDZA*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan konsep pelayanan kesehatan berbasis Islami dan kepuasan pasien rawat inap di RSUDZA pada tahun 2020. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa penerapan konsep pelayanan Islami di ruang rawat inap RSUDZA Banda Aceh telah berjalan dengan baik serta ada hubungan signifikan antara penerapan konsep tersebut dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap rumah sakit tersebut.<sup>43</sup>

Kesamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada penerapan pelayanan kesehatan berbasis Islami yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek layanan kesehatan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yaitu di RSUDZA. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak memakai konsep akad sedangkan penulis memakai akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.

*Kelima*, karya ilmiah berupa artikel jurnal yang ditulis oleh Anisa Nur Azizah, Sepky Mardian dan Ahmad Baehaqi pada jurnal JESKaPe: Jurnal Shari’ah, Akuntansi dan Perbankan Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe pada tahun 2021 dengan judul “*Persepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan Syari’ah Pada BMT Binamas*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman pengelola tentang kepatuhan syari’ah dan penerapannya di BMT

---

<sup>43</sup> Susi Mahdalena, Irwan Saputra dan Said Usman, “Analisis Hubungan Penerapan Konsep Pelayanan Kesehatan Berbasis Islami dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUDZA”, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, Vol. 12, No. Khusus, 2021.

Binamas Purworejo. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengelola telah memahami praktik kepatuhan syari'ah sebagai aspek penting dalam BMT.<sup>44</sup>

Persamaan yang dapat ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada teori yang digunakan yaitu konsep *shari'a compliance* dalam konteks implementasinya. Kedua penelitian ini mengaplikasikan prinsip-prinsip syari'ah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, objek penelitian ini pada BMT Binamas, sementara penelitian penulis di RSUDZA.

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan penerapan *shari'a compliance* pada sistem kerja di bagian perawatan pasien RSUDZA masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap "*Penerapan Shari'a Compliance Pada Sistem Kerja Di Bagian Perawatan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Dalam Konsep Ijārah 'Ala Al- 'Amāl*" merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan kepatuhan syari'ah yang harus dijalankan oleh paramedis yang bertugas di rumah sakit tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian pada dasarnya membutuhkan metode penelitian untuk memastikan data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini merupakan data objektif dan valid melalui prosedur penelitian yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Untuk tercapainya unsur riset ilmiah, berikut ini penulis paparkan tahapan dalam penelitian skripsi ini sesuai standar penelitian di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Nur Azizah, Sepky Mardian dan Ahmad Bachaqi, "Presepsi Pengelola dan Implementasi Kepatuhan Syar'iah Pada BMT Binamas", *JESKaPe: Jurnal Shari'ah, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 5, Issue. 2, 2021.

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *normatif empiris* sebagai penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Empiris adalah pengetahuan didasarkan atas sebagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, untuk mendekati masalah yang diteliti harus melihat kebenaran berdasarkan norma-norma agama maupun norma-norma perundang-undangan. Kemudian dipadukan dengan dasar hukum yang berupa hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *shari'a compliance*.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, yakni penulis akan memaparkan fakta realitas berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar tentang penerapan *shari'a compliance* pada sistem kerja di bagian perawatan pasien dengan cara mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, serta menggunakan analisis dari sumber data yang valid dan akurat berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai objek yang diteliti. Objek penelitian ini dilakukan di RSUDZA, kemudian data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, catatan dan data lainnya yang didapatkan selama penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data penting ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya penataan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data

---

<sup>45</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 75.

primer dan data sekunder. Berikut penulis jelaskan sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya berupa ucapan atau tindakan, tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen otentik langsung dengan 6 paramedis dan 10 pasien. Pengambilan data berlangsung di beberapa ruang perawatan RSUDZA, yaitu Mina 1 dan 2, Aqsha 2 dan 3, serta Raudhah 6 dan 7.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca dan menelaah berbagai bahan bacaan seperti dokumen, karya ilmiah, buku, skripsi, jurnal, dan sumber kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti mengkaji berbagai referensi tersebut guna mendapatkan informasi yang mendukung dan melengkapi penelitian yang relevan dengan penerapan *shari'a compliance* pada sistem kerja perawatan pasien RSUDZA dalam konsep *ijārah 'ala al-'amāl*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah strategi atau cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta untuk proses melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, : 144.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta bisa dilakukan dengan tatap muka atau tanpa tatap muka dengan sumber data (responden).<sup>47</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari kepala ruangan, paramedis dan pasien RSUDZA.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder berbentuk informasi atau keterangan yang didapat melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara data formal atau informal milik pribadi atau institusi.

c. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek disertai dengan pencatatan-pencatatan keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>48</sup> Metode observasi adalah teknik yang efektif untuk memantau dan mencatat perilaku subjek penelitian dalam konteks lingkungan, waktu, dan kondisi tertentu secara langsung.<sup>49</sup> Metode observasi yang dilakukan peneliti meliputi pengamatan langsung di lokasi penelitian sehingga peneliti dapat mengetahui langsung keberadaan objek atau peristiwa yang diamatinya. Observasi dalam penelitian dilakukan dengan cara mengamati bagaimana berjalannya penerapan *shari'a compliance* dilingkungan kerja paramedis serta pada perawatan pasien di RSUDZA.

---

<sup>47</sup> Didin Fatihudin, *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 122.

<sup>48</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

<sup>49</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2014), hlm. 183.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara adalah pulpen, kertas, dan alat perekam (*audio recorder*) untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan permasalahan penelitian dan merekam informasi penting yang disampaikan oleh narasumber seperti kepala ruangan, paramedis, dan pasien terkait penerapan *shari'a compliance* di RSUDZA.

Adapun instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu pulpen, kertas, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil gambar dan video dari objek penelitian yang dikaji.

## 6. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar penelitian ini memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>50</sup> Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang penerapan *shari'a compliance* pada sistem kerja di bagian perawatan pasien terakumulasi dan tersedia, selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang didapat dan dikaji di lapangan mulai dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi maupun kajian kepustakaan lainnya.

Data yang penulis peroleh tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar mendapat jawaban yang terperinci. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode deskriptif yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga objek yang diperoleh dapat disajikan secara sistematis dan realistis.<sup>51</sup> Pada tahap akhir pengolahan data, peneliti akan menyusun kesimpulan secara

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 330.

<sup>51</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), hlm. 175.

terstruktur berdasarkan seluruh data yang telah dikumpulkan, guna memastikan bahwa tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman yang digunakan dalam penulisan ini meliputi Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta al-Qur'an beserta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga berpedoman pada buku-buku fiqh muamalah, karya tulis lainnya, serta media massa yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Dengan pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian menjadi penelitian ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, sistematika pembahasan disusun dalam empat sub-bab. Setiap bab mencakup sub-bab berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan teori mengenai konsep *ijārah 'ala al-'amāl* dan hubungannya dengan *shari'a compliance* yang mencakup, pengertian dan dasar hukum *ijārah 'ala al-'amāl*, rukun dan syarat *ijārah 'ala al-'amāl*, pandangan ulama tentang *ijārah 'ala al-'amāl*, sistem kerja dalam pandangan *ijārah 'ala al-'amāl* dan hubungan *shari'a compliance* dengan konsep *ijārah 'ala al-'amāl*.

Bab tiga, merupakan hasil dari penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, konsep pembagian sistem penempatan dan *job desk* paramedis, kemampuan pihak manajemen RSUDZA dalam menempatkan paramedis sesuai gender pasien, dan tinjauan akad *ijārah 'ala al-'amāl* pada penerapan *shari'a compliance* pada sistem kerja di bagian perawatan pasien RSUDZA.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang dikaji oleh penulis, yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkan serta berkaitan dengan rumusan penelitian di atas.

